



PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg tanggal 30 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Mei 1999 telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sesuai Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal secara

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah pindah dan terakhir tinggal dirumah bersama yang beralamat di Desa Mipiran, KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Agustus 2023 bada dukhul dan sudah dikaruniai anak yang bernama Sumiati;

3. Bahwa semula rumah tangga antara keduanya senantiasa rukun dan harmonis namun pada sekitar tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kuran atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2023 Pemohon diusir oleh Termohon dan sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan cerai thalak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

----- ATAU -----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 27 Februari 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar kurang lebih 11 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;
-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon harena diusir oleh Termohon sampai sekarang telah berjalan sekitar kurang lebih 11 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon merasa kuran atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti fotokopi dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga dan pula Termohon tidak mengajukan bantahan / eksepsinya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kuran atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 11 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزرتعزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 14 Mei 1999;
- 2.- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3.-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1423/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
Panitera Pengganti

Drs. Baridun, S.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp 40.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 20.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 315.000,00